

Pengelolaan Lahan Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Oleh:

¹Yohanis E. Teturan; ²Hubertus Oja*

¹Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

Email endesteturan@unmus.ac.id

Correspondence auhtor. Email. oja@unmus.ac.id

Abstrak

Pasar Wamanggu sebagai seharusnya menyediakan lahan parkir yang memadai, namun kenyatannya Pasar Wamanggu belum mampu menyediakan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan masyarakat yang berkunjung ke pasar. Tujuan kajian penelitian untuk merumuskan model pengelolaan lahan parkir pada Pasar Wamanggu untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD, sedangkan analisis data menggunakan Reduksi data, Display Data, Verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa tempat parkir di Pasar Wamanggu belum mampu mengakomodir kendaraan untuk memarkir di tempat parkir yang disediakan sehingga banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya diluar area pasar termasuk di badan jalan disekitar wilayah pasar. Hal ini berdampak pada PAD menjadi kurang maksimal karena kendaraan yang parkir di luar area pasar tidak dikenakan pembayaran retribusi parkir. Volume parkir yang disediakan belum tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ingin memarkir, Fasilitas parkir berupa pos penjagaan, dan portal sudah tidak berfungsi serta tidak memiliki rambu-rambu parkir. Padatnya kendaraan yang menggunakan tempat parkir membuat petugas parkir kesulitan mengatur kendaraan untuk menggunakan tempat parkir, tentu akan berdampak kepada retribusi parkir. Kebutuhan lahan parkir sudah dialihfungsikan untuk tempat penjualan para pedagang sehingga perlu manajemen parkir yang terpadu antara kebutuhan tempat parkir dan fasilitas parkir yang disediakan.

Kata Kunci: Pengelolaan; Parkir; PAD

Abstrac

Wamanggu Market as it should provide adequate parking, but the fact is that Wamanggu Market has not been able to provide adequate parking land for vehicles of people visiting the market. The purpose of the research study was to formulate a parking lot management model at the Wamanggu Market to increase local income. The research method uses a qualitative approach. Data collection techniques: observation, interviews, documentation, and FGD, while data analysis uses Data reduction, Data Display, Data verification. The results showed that the parking lot at Wamanggu Market has not been able to accommodate vehicles to park in the parking lot provided so that many people park their vehicles outside the market area, including on the road body around the market area. This has an impact on PAD being less than optimal because vehicles that park outside the market area are not subject to payment of parking levies. The volume provided has not been balanced with the number of vehicles that want to park, parking facilities in the form of guard posts, and portals are no longer functioning and do not have parking signs. The density of vehicles using the parking lot makes parking attendants have the ability to arrange vehicles to use the parking lot, of course, it will have an impact on the parking levy. The need for parking space has been converted to a place for selling merchants so that it needs integrated parking management between the needs of parking spaces and the parking facilities provided.

Keywords: Management; Parking; PAD

PENDAHULUAN

Salah satu tuntutan reformasi adalah Otonomi Daerah yang tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan erat dengan desentralisasi. Dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. (Tangkilisan Hessel Nogi S. 2007) menyatakan bahwa: “Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi”. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Koswara, (Tangkilisan Hessel Nogi S. 2007)

Berdasarkan (Pemerintah Republik Indonesia 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi daerah yang berkaitan dengan parkir terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termuat di dalam (Pemerintah Republik Indonesia n.d.) yang kemudian direvisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

Mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang bila di kelolah secara optimal dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumber penghasilan bagi pendapatan Asli Daerah yakni Retribusi Parkir Khusus. Kendaraan yang bergerak ada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama atau yang disebut parkir Suwardjoko P. Warpani 2002 Parkir juga dapat diartikan kondisi suatu kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993). Kendaraan yang bergerak pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama, kondisi ini disebut parkir (Warpani, 2002). Dapat dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009). Kendaraan yang parkir membutuhkan

ruang untuk parkir yang akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pergerakan kendaraan (Rye, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi sumber PAD berasal dari retribusi daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004). Berdasarkan (Pemerintah Republik Indonesia 2009) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi daerah yang berkaitan dengan parkir terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Usaha perparkiran merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik untuk diperhatikan karena mengingat tingginya kebutuhan akan jasa parkir telah menjadi bagian sangat penting bagi masyarakat perkotaan. (Betaubun 2015) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan arus mobilisasi dan transportasi kendaraan di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik itu sepeda motor maupun mobil semakin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari semakin banyaknya volume kendaraan yang setiap hari memadati jalan raya terutama pada hari kerja efektif. Hal yang sama juga terjadi di area pasar Wamanggu yang ada wilayah kota Merauke sering kali terjadi pembuldukan kendaraan yang menggunakan lahan parkir di area pasar Wamanggu walaupun hanya terjadi pada jam-jam tertentu namun itu akan memberikan dampak bagi masyarakat yang lain apalagi ada sebagai titik jalan di sekitaran wilayah area Pasar Wamanggu yg dijadikan sebagai lahan parkir, tentu ini akan berdampak kepada arus lalu lintas masyarakat yang melewati jalan tersebut menjadii terhalang karena penggunaan jalan tidak pada peruntukannya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara ada berbagai permasalahan pada Pasar Wamanggu dalam Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir di area Pasar Wamanggu dan masyarakat merisihkan mengenai banyaknya Juru parkir liar yang terdapat di kompleks Pasar Wamanggu yang mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan secara spesifik yang terjadi di Pasar Wamanggu jika dilihat dari kondisi parkir bahwa ada tiga permasalahan yang ditemukan antara lain: Volume parkir yang disediakan tidak menjamin kenyamanan dan kelayakan bagi masyarakat yang menggunakan lahan parkir, Kesemrautan lahan parkir Pasar Wamanggu menjadi masalah bagi pengelola pasar dan tidak memberikan rasa aman kepada pelanggan yang

berkunjung ke pasar, Ketidak tersediaan lahan parkir yang memadai dan terbatas membuat pelanggan kesulitan mengakses parkir pada lingkup Pasar Wamanggu.

Kondisi tersebut hendaklah diselesaikan dalam suatu rangkaian kebijakan yang dapat memberikan kenyamanan dan kelayakan bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir, oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang. Pemerintah Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Tak terkecuali penyediaan lahan parkir yang memadai.

Tingginya pergerakan kendaraan yang berkunjung ke Pasar wamanggu di Kabupaten Merauke menimbulkan kebutuhan ruang parkir yang besar di wilayah pasar, namun konsisi parkir yang ada di wilayah Pasar Wamanggu tidak memadai untuk menampung padatnya kendaraan yang keluar masuk pasar. Dampaknya bahwa ruang parkir yang kurang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kendaraan yang berkunjung ke Pasar Wamanggu sehingga masyarakat menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir kendaraan. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum namun kenyataan lapangan kendaraan yang parkir ditepi jalan umum belum melakukan penarikan retribusi parkir sehingga di manfaatkan oleh parkir liar. Di sisi lain, perilaku masyarakat uang menghindar dari retribusi parkir akan memiih untuk parkir kendaraan di tepi jalan umum.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif guna mendeskripsikan fenomena di lapangan secara menyeluruh mengenai objek dalam kajian penelitian. ini Pengelolaan Lahan Parkir Pasar Wamanggu Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Informan pada penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactif model of analysis*) sesuai teori (Miles, Huberman, and Saldana 2014) yaitu dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Parkir di pasar Wamanggu digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum, yaitu suatu pungutan dilakukan karena jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum berupa penyediaan fasilitas dan pelayanan parkir dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha. Dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir, maka peran masyarakat khususnya pengguna tempat parkir telah secara langsung ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan. Dalam penelitian ini ingin merumuskan model atau strategi yang tepat terhadap pengelolaan parkir di pasar Wamanggu kabupaten Merauke

sehingga berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke dengan menggunakan indikator pengukuran sebagai berikut:

Usulan Model Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua



Pengunjung Pasar merupakan masyarakat umum yang melakukan aktifitas pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, hal ini diperlukan fasilitas dan ruang parkir yang memadai untuk menampung kendaraan mereka. Tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan dapat berkontribusi pendapatan asli daerah. Kebutuhan akan ketersediaan fasilitas dan ruang parkir yang dapat menampung masyarakat yang berkunjung ke pasar dan fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua elemen masyarakat yang melakukan aktifitas pada setiap saat berkunjung.

Fasilitas dan ruang parkir perlu disediakan oleh pemerintah seperti pos jaga, portal elektronik, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan ruang parkir yang memadai bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat.

Kurangnya kapasitas ruang yang tersedia untuk menampung kendaraan roda dua (motor) dipasar Wamanggu dapat mengganggu kelancaran arus masuk dan keluar kendaraan yang melintasi area pasar serta masyarakat pejalan kaki, kondisi ini dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan, perlu mencari solusi yang dapat mengatasi permasalahan saat ini. Perlu ketersediaan ruang yang lebih besar yang dapat menampung kendaraan roda dua (motor) masyarakat.

Peningkatan pendapatan perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan sebelumnya dengan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dapat

dipenuhi oleh pemerintah atau pengelola pasar menciptakan rasa aman bagi pengunjung dan penggunanya.

Volume Parkir

Volume Parkir adalah jumlah kendaraan yang terlibat dalam suatu ara parkir, Suwardi dalam Sumina dan Eny Krisnawati (2021). Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat dalam (Sumina and Krisnawati 2021) bahwa volume parkir adalah jumlah seluruh kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir. (kendaraan-kendaraan perperiode waktu tertentu, biasanya perhari). Volume parkir dihitung dengan menjumlahkan kendaraan yang menggunakan area parkir dalam waktu satu hari. Volume parkir menurut (Ofyar Z.Tamin 2008) volume parkir adalah jumlah kendaraan yang telah menggunakan ruang parkir pada suatu lahan parkir tertentu dalam satuan waktu tertentu (biasanya per hari).

Berdasarkan temuan lapangan volume Parkir tidak memadai dengan jumlah kendaraan yang melakukan aktivitas di Pasar Wamanggu setiap jam padat. akses masyarakat untuk menggunakan lahan parkir di Pasar Wamanggu yang padat pada jam 05.00-10.00 dengan perkiraan jumlah kendaraan roda dua yang menggunakan lahan parkir sekitar 120 kendaraan/jam dengan total keseluruhan perhari jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir sekitar 500-600 kendaraan roda dua.

Namun jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan roda dua yang parkir ditepi jalan, dan di area pertokoan yang ada di sekitaran wilayah pasar Wamanggu, dan untuk kendaraan roda empat khususnya kendaraan para pedagang memarkir kendaraan di tepi jalan yang memang bukan diperuntukan untuk lahan parkir hampr seimbang. Hal ini menyebabkan kebocoran retribusi parkir karena banyak kendaraan yang berpotensi dapat memberikan kontribusi parkir masih banyak memarkir kendaraan diluar walayah sekitar pasar, sementara pemilik sepeda motor beraktifitas di dalam pasar hal ini berdampak kepada penurunan pendapatan retribusi parkir karena area parkir di luar pasar bukan kewenangan pengelola Pasar Wamanggu dan disisi lain akan mempersempit aktivitas lalu lintas kendaraan dan menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir.

Grafik 1
Pendapatan Roda Dua Tiga Tahun



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah 2023

Berdasarkan grafik pendapatan melalui retribusi parkir roda dua (motor) mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2019 yaitu Rp 239.805.000 pendapatan mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu Rp.167.210.000 dan tahun 2021 retribusi parkir kendaraan roda dua mengalami kenaikan namun tidak signifikan yaitu Rp.197.428.000, jika dibiarkan kondisi ini terjadi akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mengatasi problem yang terjadi, langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah perbaikan menyeleruh sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang dapat mengatasi permasalahan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada pada pasar Wamanggu.

Terkait dengan penarikan retribusi parkir hanya dikenakan penarikan biaya parkir pada kendaraan yang menggunakan lahan parkir yang letaknya di dalam pasar Wamanggu. Sedangkan kendaraan yang parkir di tepi jalan dan di area pertokoan selama ini tidak dilakukan penarikan biaya retribusi parkir baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, sehingga keadaan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh para parkir liar untuk melakukan pungutan liar (pungli) untuk keuntungan pribadi. Dengan semakin banyak kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang memarkir kendaraan di luar wilayah pasar Wamanggu akan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke yang bersumber dari retribusi parkir menjadi tidak maksimal.

Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan lalu lintas. Kekurangan dalam penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat menyebabkan kemacetan dan akan menimbulkan permasalahan transportasi yang lainnya. Jika alternatif ini tidak dilaksanakan maka keadaan ini akan menyebabkan penurunan kepentingan dan nilai daerah tersebut yang pada saat itu dianggap paling diinginkan untuk kegiatan bisnis dalam sebuah kota oleh penduduknya. Pada umumnya peningkatan pemilik kendaraan akan menimbulkan peningkatan permintaan parkir.

Fasilitas merupakan tolak ukur dari suatu pelayanan yang diberikan dalam menciptakan nilai kepuasan bagi para pengguna jasa pelayanan. (Kotler 2004) bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Dalam hubungan dengan penelitian ini kepuasan konsumen sebagai pengguna jasa parkir di pasar Wamanggu juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas parkir yang memadai yang dapat memberikan daya akses yang luas bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir di dalam pasar Wamanggu.

(Kementerian Perhubungan 2010) Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan suatu kegiatan pada kurun waktu tertentu. Fasilitas parkir pasar Wamanggu ialah suatu tempat dimana akan dipakai untuk menaruh kendaraan baik kendaraan roda

empat maupun roda dua yang memiliki sifat tidak sementara untuk menjalankan aktivitas pada waktu tertentu.

Berdasarkan literatur maka indikator kualitas fasilitas parkir adalah kemudahan untuk mencapai (akses) lahan parkir, kemudahan untuk melakukan parkir, jarak dari tempat parkir ke tempat tujuan, jumlah ruang atau lahan parkir, luas ruang parkir, kelengkapan fasilitas parkir, dan keamanan parkir. Pemenuhan ketujuh aspek kualitas fasilitas parkir mendukung kualitas fasilitas parkir dan mempengaruhi biaya parkirnya. Tiga persyaratan dalam mendesain fasilitas parkir adalah kenyamanan dan keamanan, lahan yang disediakan haruslah ekonomis dan efisien, serta kesesuaian antara fasilitas parkir dengan lingkungannya.

Hasil temuan penelitian tentang fasilitas parkir di pasar wamanggu bahwa secara kuantitas fasilitas parkir Pasar Wamanggu memiliki beberapa fasilitas parkir antara lain: lahan parkir, empat pintu masuk keluar dilengkapi dengan pos penjagaan baik untuk petugas pasar maupun untuk pos penjagaan untuk pihak keamanan pasar, namun secara kualitas kondisi fasilitas parkir baik lahan parkir maupun fasilitas penunjang lainnya yang ada tidak layak jika dibandingkan dengan volume kendaraan yang beraktivitas dalam pasar sehingga masih banyak kendaraan yang memarkir diluar pasar. Hal ini terjadi karena ketersediaan fasilitas parkir yang kurang memadai, terjadinya kerusakan fasilitas pos jaga untuk petugas, rusaknya portal elektronik, belum memiliki rambu-rambu parkir yang menunjukkan arah tempat parkir, garis pembatas lahan parkir yang tidak jelas, serta tidak ada petugas untuk mengatur /mengarahkan kendaraan agar lebih tertib dalam menggunakan lahan parkir sehingga terjadi penumpukan kendaraan yang menggunakan lahan parkir sehingga nilai estetika pasar menjadi tidak tertata lagi, pada hal keberadaan sebuah pasar tidak hanya sebagai pusat perekonomian akan tetapi pusat hiburan atau rekreasi masyarakat.

(Harmeny, Swandari, and Dewi 2021) bahwa Lahan parkir yang terbatas menjadikan daya tampung kendaraan untuk memarkirkan kendaraan menjadi terbatas sehingga pengunjung yang ingin memarkirkan kendaraan terpaksa mencari tempat parkir di tempat lain jika lahan parkir yang disediakan sudah penuh sehingga berdampak pada pendapatan pengelola parkir. Ditempatkan/disediakan petugas parkir yang aktif (legal) pada lokasi parkir untuk membantu dalam merapikan kendaraan yang parkir sehingga penyediaan tempat parkir jadi lebih efektif. Perlunya batasan area parkir untuk memberi ruang sirkulasi parkir sepeda motor, dan pemberian marka petak parkir pada area parkir kendaraan sepeda motor. Strategi yang dilakukan adalah penambahan pegawai, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mengoptimalkan dan memperbanyak titik lokasi lahan parkir, dan penerapan sanksi bagi yang melanggar peraturan baik pada petugas maupun pada masyarakat pengguna.

Keberadaan sebuah lahan parkir tidak semata-mata hanya dijadikan sebagai kantong-kantong yang potensi untuk mendapatkan nilai retribusi, tetapi keberadaan lahan parkir di suatu kawasan perekonomian yang menjadi are publik dapat memberikan hak-hak publik untuk mendapatkan fasilitas publik yang lebih layak, oleh

karena itu upaya mengembalikan apa yang menjadi hak publik perlu untuk dilakukan dengan melakukan sistem pentaan lahan parkir yang terintegrasi dengan kebutuhan publik, orientasi sebuah lahan parkir tidak hanya untuk menghasilkan dan meningkatkan pendapatan daerah tetapi harus berorientasi kepada upaya memenuhi kebutuhan yang menjadi hak publik.

Hal ini dapat menimbulkan potensi kebocoran pendapatan retribusi parkir karena masih banyak kendaraan yang tidak dikenakan pungutan/penarikan retribusi parkir baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang parkir diluar wilayah pasar Wamanggu dan masih ditemukan juga ada kendaraan yang menggunakan lahan parkir yang disediakan dalam pasar Wamanggu saat keluar di pintu keluar ditemukan masih ada kendaraan yang tidak melakukan pembayaran retribusi parkir, ini merupakan sebuah kecolongan para petugas yang kurang tertib dalam melakukan penarikan retribusi parkir disamping itu fasilitas parkir yang tidak memadai misalnya portal tidak lagi berfungsi.

Ada dua alasan yang mendasar masih banyak kendaraan berpotensi untuk peningkatan retribusi parkir di pasar Wamanggu yang tidak dilakukan pungutan/penarikan retribusi parkir. Pertama fasilitas lahan parkir yang ada dalam pasar Wamanggu yang tidak memadai bahkan sudah tidak berfungsi. Kondisi yang terjadi lahan parkir yang digunakan sebagai area parkir kendaraan hanya berfungsi dibagian area depan sementara fasilitas lahan parkir dibagian belakang dan samping sudah dialihfungsikan untuk tempat pelataran penjualan para pedagang. Ke dua petugas pungutan/penarikan retribusi parkir tidak melakukan penarikan retribusi parkir yang kendaraannya memarkir di luar pasar Wamanggu karena bukan kewenangan petugas pasar untuk melakukan penarikan retribusi parkir karena kewenangan itu ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke yang melakukan penarikan retribusi parkir namun kenyataannya Dinas perhubungan Kabupaten Merauke sejauh ini belum melakukan penarikan retribusi parkir bagi kendaraan yang memarkir ditepi jalan di areh wilayah pasar Wamanggu. Hal ini menunjukkan belum ada pendelegasian kewenangan antara satu instansi dengan instansi yang lainnya pada satu objek retribusi.

Dengan melihat kondisi lapangan dan dipadukan dengan hasil wawancara terpisah dengan para informan serta menyimak dari hasil FGD memberikan pemahaman bahwa kebijakan optimalisasi lahan parkir yang didukung dengan fasilitas parkir yang memadai perlu segera di kerahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, kebocoran yang terjadi dapat diindikasikan sebagai suatu tindak kerugian negara yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat langsung pada lapisan bawah sebagai juru parkir, ataupun para lapisan atas seperti para pengambil kebijakan, masyarakat pun mengambil peran besar terkait kebocoran realisasi penerimaan retribusi parkir di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke.

Menyikapi hal tersebut pengelola pasar Wamanggu harus memperhatikan apa yang menjadi hak publik dalam mendapatkan fasilitas publik yang lebih layak lagi, oleh karenanya perlu mencari alternatif lahan parkir lainnya sehingga kendaraan yang parkir

diluar yang pemilik kendaraan beraktifitas dalam pasar dan berpotensi tidak memberikan nilai kontribusi terhadap retribusi parkir dapat diakomidir untuk bisa memarkirkan kendaraanya pada alternatif lahan parkir yang disediakan oleh pengelola pasar Wamanggu agar sehingga kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah terus meningkat.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir menegaskan juga tentang tata cara parkir bahwa Tata Cara Parkir Dalam melaksanakan parkir, baik pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan pembatas.
2. keamanan kendaraan, dengan mengunci pintu kendaraan dan memasang rem parkir.

Sesuai dengan jenis fasilitasnya, tata cara parkir adalah sebagai berikut.

1. Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir :
 - a. dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan;
 - b. juru parkir memberi karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir;
 - c. juru parkir harus mengenakan seragam dan identitas.
2. Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir (menggunakan pintu masuk/ keluar) :
 - a. pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu otomatis , pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir, yang mencantumkan jam masuk (bila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan);
 - b. dengan dan tanpa juru parkir, pengemudi memarkirkan kendaraan sesuai dengan tata-cara parkir;
 - c. Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran parkir dengan menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.

Fasilitas lahan parkir seyogyannya diadakan tanpa mengganggu lalu lintas di jalan raya, namun akibat terbatasnya lahan parkir membuat sebagian pengendara memarkirkan kendaraanya di tepi jalan umum dengan tidak teratur. Dengan memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum membuat gangguan kemacetan lalu lintas di jalan raya dan masalah antar pengendara. Fasilitas lahan parkir di Pasar Wamanggu memang sangat terbatas, kurangnya sarana prasarana yang disediakan menjadi kendala menurunnya penerimaan pendapatan parkir pada pengelola, yang berdampak tidak terbayarnya retribusi parkir kepada pemerintah. Fasilitas lahan parkir yang terbatas menjadikan daya tampung kendaraan untuk memarkirkan kendaraan menjadi terbatas sehingga pengunjung yang ingin memarkirkan kendaraan terpaksa mencari tempat parkir di jalan umum atau ditempat lain jika lahan parkir yang disediakan sudah penuh sehingga berdampak pada pendapatan pengelola parkir. Lahan-lahan parkir tersebut

kebanyakan ilegal yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sehingga merugikan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Merauke yang bersumber dari retribusi parkir di Pasar Wamanggu.

Tingkat penggunaan Parkir

Tingkat Penggunaan parkir menunjukkan besarnya tingkat penggunaan satu ruang parkir yang diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan parkir dengan luas parkir / jumlah petak parkir untuk periode tertentu. Hasil temuan di lapangan bahwa tingkat penggunaan parkir sangat tinggi berdasarkan data yang kami himpun untuk rasio penggunaan parkir per hari 500 - 600 sepeda motor menggunakan lahan parkir di Pasar Wamanggu, sementara untuk kendaraan roda empat sejauh ini belum ada fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten Merauke untuk are pasar Wamanggu sehingga masih ada kendaraan roda empat yang memanfaatkan badan jalan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik kendaraan para pedagang maupun kendaraan roda empat yang mengunjungi pasar wamanggu, hal ini tidak memberikan kontribusi untuk retribusi kendaraan roda empat untuk PAD kabupaten Merauke. Potensi ini apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, kepadatan penggunaan parkir oleh masyarakat setiap jam operasional pasar pada jam 05.00 – 10.00 WIT merupakan waktu yang digunakan oleh petugas retribusi parkir untuk menarik retribusi, sedangkan pada jam 13.00-17.00 WIT tingkat penggunaan parkir mengalami penurunan pengunjung, namun berdasarkan temuan di lapangan pada jam tersebut tidak dilakukan penarikan retribusi parkir pada hal Pasar Wamanggu batas jam operasionalnya sampai jam 17.00.Wit, seharusnya selama pasar itu masih beroperasi retribusi pungutan lahan parkir tetap dilakukan. Hal ini bisa menjadi indikasi kebocoran terhadap retribusi parkir yang tentu berdampak langsung pada peningkatan PAD bagi daerah Kabupaten Merauke

Kebocoran retribusi parkir yang terjadi di Pasar Wamanggu yakni kurang masih longgar dan tidak tegasnya petugas pasar dalam melakukan tindakan pengutan retribusi yang sesuai di taur dalam Peraturan daerah Kabupaten Merauke di mana pemungutan retribusi parkir di Pasar Wamanggu masih terlihat banyak pengguna parkir yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke misalnya tarif normal yang dikenakan pembayaran 1 jam penggunaan lahan parkir yang harus dibayar yakni Rp.1000, jika penggunaannya lebih dari 1 jam maka perlu dibayar lebih sesuai dengan jumlah jam penggunaan lahan parkir, namun dalam implementasinya di Pasar wamanggu hal tersebut tidak diterapkan untuk penarikan retribusi parkir sehingga kontribusi untuk PAD dari retribusi parkir dari Pasar Wamanggu menjadi tidak maksimal karena terlalu banyak kelonggaran yang diberikan oleh petugas terhadap pengguna lahan parkir.

Kebutuhan Parkir

Kebutuhan ruang parkir adalah jumlah tempat yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan yang membutuhkan parkir berdasarkan fasilitas dan fungsi dari sebuah tata guna lahan. Standar kebutuhan parkir adalah suatu ukuran yang dapat

dipergunakan untuk jumlah kebutuhan parkir kendaraan berdasarkan fasilitas dan fungsi dari tataguna lahan. Kebutuhan parkir untuk setiap tata guna lahan berbeda-beda, begitu pula untuk setiap negara bahkan daerah mempunyai standar yang berbeda- beda.

Kebutuhan parkir yang dimaksud kali ini ialah banyaknya petak parkir yang dibutuhkan agar mampu menampung banyaknya kendaraan yang akan menggunakan fasilitas parkir Untuk menentukan kebutuhan luas area parkir Satuan Ruang Parkir (SRP) yang digunakan berdasarkan Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 1998, untuk masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mobil SRP yang digunakan adalah 2,5 m x 5 m
- b. Untuk motor SRP yang digunakan adalah 0,8 m x 2 m

Untuk kondisi kebutuhan ruang parkir di pasar Wamanggu berdasarkan hasil observasi dan penelitian lapangan serta disandingkan dengan hasil FGD dengan para pihak menunjukan bahwa , kebutuhan akan ruang parkir tidak ideal lagi dan tidak layak digunakan sebagai lahan parkir dengan akses masyarakat untuk menggunakan lahan parkir di Pasar Wamanggu yang padat pada jam 05.00-10.00 dengan perkiraan jumlah kendaraan roda dua yang menggunakan lahan parkir sekitar 120 kendaraan/jam dengan total keseluruhan perhari jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir sekitar 500-600 kendaraan roda dua sehingga terjadi penumpukan kendaraan yang menggunakan lahan parkir yang terkesan amburaduk, serta kurang berperannya petugas lapangan untuk mengarah dan mengatur kendaraan roda dua untuk lebih tertip dalam menggunakan lahan parkir.

Di samping itu sebagian ruang parkir yang sudah digunakan oleh para pedagang untuk dijadikan tempat jualan barang dagangannya sehingga ruang lahan parkir menjadi sempit, dan ada sebagian besar lahan parkir yang sudah alihfungsikan sebagai pelataran untuk para pedagang untuk berjualan walaupun ada penarikan retribusi pedagang namun dari sisi penggunaannya tidak sesuai pada fungsinya sehingga hak-hak publik untuk mendapatkan fasilitas publik di pasar Wamanggu diabaikan. Belum ada rambu-rambu parkir yang dipasang sehingga membuat pemilik kendaraan bebas untuk memarkir kendaraanya dimana saja dan belum ada garis pembatas parkir sebagai marka parkir untuk pembatas.

Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lahan parkir yang lebih efektif dan efisien dalam menampung kebutuhan masyarakat untuk mengases lahan parkir pasar. Rasio efektivitas menurut Mahmudi (2011) adalah kemampuan dalam merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan. Interpretasi nilai efektivitas yang kurang efektif menggambarkan bahwa banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan parkir di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke. Dipertegas lagi oleh (Priansa, D dan Garnida 2013) bahwa efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk pelaksanaan retribusi parkir yang efektif dan efisien dalam pengelolaan parkir di pasar Wamanggu yakni perlu dilakukan penertiban para pedagang yang selama ini menggunakan lahan parkir untuk berjualan dan perlu dikembalikan pada fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena pasar itu tidak hanya sebagai ruang perputaran ekonomi namun sebagai ruang publik sepatutnya disediakan fasilitas publik yang memadai. Untuk menentukan arah kendaraan untuk menggunakan lahan parkir maka sudah seperlunya dipasang rambu-rambu parkir agar pengguna ruang parkir untuk lebih tertib dalam memarkirkan kendaraanya, serta penting dibuat marka parkir sebagai pembatas untuk memberi ruang sirkulasi parkir bagi kendaraan bermotor.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu ada upaya khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk melakukan tindakan-tindakan penertiban. Hal ini senada dengan pendapat dari (Juwandi 2020) bahwa peran pemerintah untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam berkendara sangatlah penting, terkhusus dalam Pengendalian parkir, Pengendalian parkir adalah kebijakan penertiban kebutuhan lalu lintas. Pengendalian parkir harus diatur dalam peraturan daerah tentang parkir, agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Kesadaran Masyarakat

Semua kebijakan publik sesungguhnya dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan atau mereka berhenti mengerjakan, maka kebijakan tersebut dikatakan nol atau tidak efektif. Karena masyarakat sebagai objek suatu kebijakan, maka berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan itu sendiri, begitupun dengan kebijakan retribusi parkir. Salah satu aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi. Tanpa kesadaran masyarakat, pelaksanaan pemungutan retribusi akan mengalami kesulitan.

Masih rendahnya masyarakat dalam membayar retribusi parkir baik itu pedagang pasar dan juga masyarakat yang berkunjung ke pasar disebabkan karena ada pemahaman khususnya para pedagang pasar beranggapan bahwa mereka sudah menyewa lapak di dalam pasar dan tidak berlaku pemungutan retribusi parkir, pada hal dalam peraturan daerah (PERDA) yang pada dasarnya pembayaran retribusi parkir berlaku untuk setiap keluar masuk kendaraan. Kondisi tersebut memiliki potensi menurunnya tingkat pendapatan retribusi parkir, oleh karena itu perlu adanya ketegasan dari pengelola pasar untuk menertipkan para pedagang dalam membayar retribusi parkir.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di pasar Wamanggu masih terlihat banyak pengguna parkir yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya tarif normal yang dikenakan pembayaran 1 jam penggunaan lahan parkir yang harus dibayar yakni Rp.1000, jika penggunaannya lebih dari 1 jam maka perlu dibayar lebih sesuai dengan jumlah jam penggunaan lahan parkir, namun dalam implementasinya di Pasar wamanggu hal tersebut tidak diterapkan untuk penarikan retribusi parkir sehingga kontribusi untuk PAD dari retribusi parkir dipasar menjadi tidak maksimal karena terlalu banyak kelonggaran yang diberikan oleh petugas terhadap pengguna lahan parkir. Selain itu masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat, padahal jelas sekali terdapat tanda larangan parkir tetapi masih tetap memarkir kendaraannya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi yang seharusnya mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut (Mardiasmo 2000) terdapat beberapa hal yang menimbulkan masyarakat enggan membayar pajak/ retribusi antara lain disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami dan sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kesadaran masyarakat khususnya para pengguna parkir disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang retribusi itu sendiri.

Hasil penelitian juga ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pungutan retribusi hanya untuk kepentingan para pemungut semata tanpa menyadari bahwa retribusi daerah khususnya retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk jalan dan fasilitas lainnya. Selain karena ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan retribusi parkir, ada juga masyarakat yang sengaja menghindar dari pembayaran retribusi misalnya dengan tidak meminta karcis parkir guna mengurangi nilai retribusi yang dibayar kepada para pemungut retribusi (juru parkir).

Disamping kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir (subjek parkir), juga dibutuhkan kesadaran dari para pengelola retribusi khususnya juru pungut lapangan terutama pemahaman mereka terkait kebijakan parkir itu sendiri. Karena boleh di katakan bahwa petugas parkir (jukir) merupakan ujung tombak dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi dan koordinasi pemerintah daerah khususnya instansi terkait dengan para pemungut retribusi parkir (jukir) merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang visi, misi dan tujuan organisasi khususnya kebijakan perparkiran guna meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir di pasar Wamanggu. Dengan demikian kebocoran-kebocoran retribusi khususnya yang terjadi di tangan para juru pungut akan ditekan seminimal mungkin sehingga kemungkinan pencapaian target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya akan tercapai.

Salah satu faktor yang menjadi kelemahan yang paling mendasar dalam pengelolaan parkir di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke yakni masih rendahnya

sistem pengawasan (*controlling*) menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan baik dari segi pengaturan tempat parkir dan penggunaan tempat parkir yang ada sehingga tidak terjadi alih fungsi tempat parkir untuk aktifitas yang lainnya dengan alasan apapun dan dalam kondisi apapun karena pasar sebagai ruang publik harus memiliki fasilitas yang memadai sehingga mampu menampung semua kendaraan masyarakat yang berkunjung ke pasar. Di lain sisi aspek penarikan retribusi parkir perlu untuk awasi baik untuk petugas yang bertugas untuk melakukan penarikan retribusi parkir maupun untuk masyarakat yang membayar retribusi parkir karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan petugas lapangan yang membiarkan atau mendispensasikan pengunjung dengan tidak melakukan penarikan retribusi parkir saat keluar dari pasar jika pengunjung beralasan tidak ada uang pada hal biaya tarif retribusi hanya Rp. 1000 untuk sekali penarikan.

Temuan penelitian di lapangan masih ada kecolongan saat melakukan pungutan retribusi parkir di pintu keluar karena pemungutan masih bersifat manual belum menggunakan media elektronik sementara portal sebagai media kontrol sudah tidak berfungsi dengan posisi petugas yang berada dalam pos penjagaan pintu keluar sehingga banyak kendaraan yang luput dari pungutan retribusi parkir jika dalam waktu bersamaan kendaraan yang keluar bisa lebih dari pada dua kendaraan. Hal ini dapat menjadi kecolongan pembayaran retribusi yang berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak maksimal.

(E. Sopbaba, Rusmiwari, and Hardianto 2012), dalam jurnalnya menegaskan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Pengawasan langsung dalam hal penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan (kepala Pasar Wamanggu) yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak, sehingga tidak menghambat jalannya kendaraan di jalan raya. Selain itu meninjau apakah para juru pungut sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, misalnya tidak boleh memungut retribusi melebihi tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, harus memberikan karcis (kupon) parkir kepada para pengguna jasa parkir dan sebagainya.

Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab serta memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan Pasar Wamanggu yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa sistem pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, selaku implementator kebijakan retribusi parkir terhadap para pemungut retribusi (juru parkir) maupun tentang keadaan tempat parkir di Pasar wamanggu masih sangat minim karena

instansi yang bertanggungjawab hanya mengharapkan laporan dari pegawai maupun masyarakat bila ada masalah di lapangan barulah mereka terjun untuk memberikan teguran bagi para pemungut retribusi di lapangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke baik secara personal maupun dari segi organisasi sudah mengetahui kondisi parkir yang ada di Pasar Wamanggu namun belum melakukan tindakan yang nyata dan terintegrasi. Hal ini menurut penulis merupakan salah satu faktor yang menghambat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke yang bersumber dari retribusi parkir khusus belum maksimal sementara pada jam-jam padat kendaraan yang bermobilitas ke Pasar Wamanggu sangat banyak. Sehingga menurut (E. Sopbaba, Rusmiwari, and Hardianto 2012) menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang baik maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir, bahwa dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan atau kebocoran-kebocoran retribusi yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat parkir di Pasar Wamanggu belum mampu mengakomodir kendaraan untuk memarkir di tempat parkir yang disediakan sehingga banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya diluar area pasar termasuk di badan jalan disekitar wilayah pasar. Hal ini berdampak pada PAD menjadi kurang maksimal karena kendaraan yang parkir di luar area pasar tidak dikenakan pembayaran retribusi parkir. Volume parkir yang disediakan belum tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ingin memarkir, Fasilitas parkir berupa pos penjagaan, dan portal sudah tidak berfungsi serta tidak memiliki rambu-rambu parkir. Padatnya kendaraan yang menggunakan tempat parkir membuat petugas parkir kesulitan mengatur kendaraan untuk menggunakan tempat parkir, tentu akan berdampak kepada retribusi parkir. Kebutuhan lahan parkir sudah dialihfungsikan untuk tempat penjualan para pedagang sehingga perlu manajemen parkir yang terpadu antara kebutuhan tempat parkir dan fasilitas parkir yang disediakan.

Sebagai rekomendasi penelitian dalam merumuskan model pengelolaan parkir di Pasar Wamanggu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke antara lain: 1. Pengaturan jalur keluar menggunakan satu pintu untuk keluar dan jalur alternatif untuk masyarakat pejalan kaki; 2. Perbaikan fasilitas parkir, (pesangan rambu-rambu parkir, pemasangan portal elektronik, pembuatan marka pembatas parkir, papan penunjuk arah parkir, dan perluasan lahan parkir untuk roda dua maupun roda empat), Mengembalikan lahan parkir sesuai dengan fungsinya; karena adanya perebutan lahan parkir antara pedagang musiman dengan masyarakat, Pemberlakukan retribusi berlangganan untuk pedagang parmenen dan lahan parkir khusus kepada para pedagang parmanen, Penguatan dan pembenahan petugas lapangan yaitu peningkatan kemampuan para petugas parkir melalui pelatihan-pelatihan yang dapat membantu dan meningkatkan motivasi dalam hal parkir khusus. Mengoptimalkan

penarikan retribusi berdasarkan jam operasional pasar sesuai ketentuan yang berlaku serta penarikan retribusi kendaraan jam penggunaan lahan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Betaubun, A. 2015. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Societas*, 4(1), 1–20.
- Eny Sri Harmeny; Fifi Swandari; Dian Masita Dewi. 2021. Pengelolaan Retribusi Parkir Yang Efektif Dan Efisien Di Jl. Singabana Dan Jl. Agus Salim Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Wawasan Manajemen*, Vol. 9 Nomor 1, 2021
- Juwandi, Ade Idra Suhara. 2020. Upaya Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Di Kawasan Perkotaan Kota Bengkalis. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* Vol.1 No.1, April 2020. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/375728-None-F0f873b4.Pdf>
- Mahmudi. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPM
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset: Yogyakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Priansa, Donni Juni dan Garnida, Agus. 2013. *Manajemen perkantoran*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Revy Safitri, Ririn Amelia, Jeanne Darc Noviyanti Manik. 2017. Evaluasi Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Zona di Kota Pangkajene. Vol 7 No 2 (2019): BENTANG Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil (Juli 2019) . Vol 7 No 2 (2019): BENTANG Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil.
- Rye, T. 2010. *Parking Management: A Contribution Towards Liveable Cities. Transport Policy Advisory Services*, 1–50
- Sumina, Eny Krisnawati, 2021. Analisis Kebutuhan Dan Kapasitas Area Parkir Di Areal Perbelanjaan Kota Surakarta. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur* Vol. 26 No. 1 Januari 2021 (ISSN: 2598-2257 (2301-668X Print)
- Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto. 2012. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pad. Jisip: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Issn. 2088-7469 Vol. 1, No. 2 (2012) www.Publikasi.Unitri.Ac.Id
- Sumina, And Eny Krisnawati. 2021. “Analisis Kebutuhan Dan Kapasitas Area Parkir Di Areal Perbelanjaan Kota Surakarta”. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur* 26, No. 1 (January 30, 2021): 12-24. Accessed December 20, 2022. [Http://Ejournal.Utp.Ac.Id/Index.Php/JTSA/Article/View/1253](http://Ejournal.Utp.Ac.Id/Index.Php/JTSA/Article/View/1253).
- Tangkilisan Hessel Nogi S., 2007. *Manajemen Publik*, Grasindo: Jakarta
- Tamin, O.fyar Z. 2008. *Perencanaan, Pemodelan & Rekayasa Transportasi: Teori, Contoh soal, dan Aplikasi*. Institut Teknologi Bandung. Bandung
- Undang-undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah